



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT  
PERCERAIAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR : 255 K/AG/2012)**

*JURIDICAL ANALYSIS DISTRIBUTION TO THE COLLECTIVE  
PROPERTY OF DIVORCE RESULT  
(VERDICT OF SUPREME COURT NUMBER 255 K/AG/2012)*

**DAFIDZ LAUDRA ARFIANTO**  
**NIM : 060710191028**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT  
PERCERAIAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR : 255 K/AG/2012)**

*JURIDICAL ANALYSIS DISTRIBUTION TO THE COLLECTIVE  
PROPERTY OF DIVORCE RESULT  
(VERDICT OF SUPREME COURT NUMBER 255 K/AG/2012)*

**DAFIDZ LAUDRA ARFIANTO**  
**NIM : 060710191028**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## MOTTO

*“Pernikahan yang sukses adalah bukan ketika anda bisa hidup dalam damai dengan istri anda, tetapi ketika anda bisa memuliakan peran wanita sebagai pemimpin keindahan keluarga, sebagai tiang negara, dan sebagai perhiasan terindah bagi pria ...”*

(Mario Teguh)\*

---

\* Dicuplik dari Twitter : Mario Teguh

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PRASYARAT GELAR**

**KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT  
PERCERAIAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR : 255 K/AG/2012)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DAFIDZ LAUDRA ARFIANTO**  
**NIM : 060710191028**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 27 DESEMBER 2013**

Oleh :  
Pembimbing,

**HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.**  
NIP : 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

**EMI ZULAIKA, S.H, M.H.**  
NIP : 197703022000122001

**PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT  
PERCERAIAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR : 255 K/AG/2012)**

Oleh :

**DAFIDZ LAUDRA ARFIANTO**  
NIM : 060710191028

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.**  
NIP : 194905021983032001

**EMI ZULAIKA, S.H, M.H.**  
NIP : 197703022000122001

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
NIP : 197105011993031001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 27  
Bulan : Desember  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP : 196312011989021001

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP : 197306271997022001

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.** : (.....)  
NIP : 194905021983032001

2. **EMI ZULAIKA, S.H, M.H.** : (.....)  
NIP : 197703022000122001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dafidz Laudra Arfianto  
NIM : 060710191028

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012)** ; merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Desember 2013  
Yang menyatakan,



**DAFIDZ LAUDRA ARFIANTO**  
**NIM : 060710191028**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H, pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis

dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2008, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

*Tak ada gading yang tak retak*, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 18 Desember 2013  
Penulis,

**Dafidz Laudra Arfianto**

## **RINGKASAN**

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik. Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012 yang telah diputus pada tanggal 14 September 2012 terkait masalah pembagian harta bersama karena perceraian, dalam perkara antara : Hajaruddin Bin Baddu selaku Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding melawan Hayati binti Abu Jarang, selaku Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding. Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Enrekang

Rumusan Masalah meliputi : (1) Apakah alasan diajukannya kasasi oleh pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku ? dan (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012 menyangkut pembagian harta ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perdata menyangkut hukum perkawinan. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) Alasan diajukannya kasasi oleh pemohon menurut ketentuan hukum acara perdata dan (2) Pertimbangan hakim kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012 menyangkut pembagian harta. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Mekanime atau prosedur diajukannya kasasi dalam kasus perkara perceraian sebagaimana ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012 sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, karena dalam hal ini suami selaku pihak Pemohon tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan Nomor 41/Pdt.G/2011/PTA.Mks. Namun demikian, menyangkut alasan kasasi menurut Mahkamah Agung tidaklah sesuai karena Bahwa alasan atau keberatan kasasi dari Pemohon juga bersifat mengulang dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum yaitu adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, lagipula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang. Dalam kaitannya dengan penolakan kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012 menyangkut pembagian harta bersama, mengacu pada Putusan Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan Nomor 41/Pdt.G/2011/PTA.Mks (Dalam Rekonvensi), Menyatakan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing memperoleh seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut di atas dan apabila sulit untuk dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasilnya seperdua (1/2) bagian untuk Penggugat dan seperdua (1/2) bagian untuk Tergugat.

Saran yang dapat diberikan bahwa Bagi para pihak dalam hal ini mengingat kedudukan harta bersama dalam perkawinan merupakan hal penting maka diperlukan kesadaran untuk memanfaatkan harta tersebut dengan baik oleh suami ataupun istri. Hendaknya para pihak juga lebih sadar dan mengerti hukum di Indonesia terutama hukum untuk melindungi harta dalam perkawinan. Bagi pihak yang hendak mengajukan permohonan pembagian harta bersama sebaiknya memiliki strategi dalam mengajukan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan proses penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Perkawinan .....	11
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	11
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	13
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	15
2.2 Perceraian .....	17
2.2.1 Pengertian Perceraian .....	17

2.2.2	Alasan-alasan Perceraian .....	18
2.2.3	Macam-Macam Perkara Perceraian .....	19
2.2.4	Akibat Perceraian .....	20
2.3	Harta Bersama .....	21
2.3.1	Pengertian Harta Bersama .....	21
2.3.2	Cara Pembagian Harta Bersama.....	23
2.4	Putusan .....	24
2.4.1	Pengertian Putusan .....	24
2.4.2	Macam-Macam Putusan .....	25
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	27
3.1	Kesesuaian Alasan Diajukannya Kasasi Oleh Pemohon Menurut Ketentuan Hukum Acara Perdata Yang Berlaku .....	27
3.2	Pertimbangan Hakim Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012 Menyangkut Pembagian Harta Bersama	38
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	50
4.1	Kesimpulan .....	50
4.2	Saran-saran .....	51
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012